



**PUTUSAN**

Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Aman Lingkungan III Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Agus Salim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/156/V/2022/Res Narkoba tanggal 18 Mei 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/156-a/V/2022 tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara **Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H.**, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juli 2022 Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI11:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor IMEI11:353022075523412 dan IMEI2:353023075523410. Dipergunakan dalam perkara AN. AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SALIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan (petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Pembangunan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu berserta dengan terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang mana saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.00 saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang sedang berlari masuk kedalam rumah, kemudian saksi T. Muhammad Azhari, S.H., dan saksi Sandi Kurniawan mengejar saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang mana pada saat itu saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu sedang membuang sebuah bungkusan ke antas lantai rumah tersebut, kemudian saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan mengamankan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu serta bungkusan yang saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu buang diatas lantai, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana bungkusannya tersebut berisi Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan langsung melakukan pengembangan, yang mana saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan berserta dengan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu menuju alamat terdakwa yang terletak di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba di rumah terdakwa tersebut saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat terdakwa didalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saat ditanyakan apakah saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu ada membeli shabu dari terdakwa, dan terdakwa pun mengakui telah menjual Narkotika jenis Sahbu kepada saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu, yang dari keterangan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu dan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk diperjual belikan kembali dari Deni (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI11:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor IMEI11:353022075523412 dan IMEI2:353023075523410 di bawa ke Polresta Deli Serdang guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /06/2022 tanggal Juni 202 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Taksiran/Penimbangan Nomor:06/2022 tanggal Juni 2022 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan milik An. terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHAH alias KOCU, DKK.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS31DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 27 Mei 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHAH alias KOCU, DKK, yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample	: A. Kristal / B. Urine / C. Urine /
Jumlah sample	: A. 8 sample / B. 1 Sample / C. 1 Sample /
Berat netto awal	: A. Total sample A: 0,3053 gram B. Total sample B: 10 ML C. Total sample C: 10 ML
Berat netto akhir	: A. Total sample A: 0,2425 gram B. Total sample B: 0 ML C. Total sample C: 0 ML

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan (petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Pembangunan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu berserta dengan terdakwa (dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp





terpisah) melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang mana saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.00 saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang sedang berlari masuk kedalam rumah, kemudian saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan mengejar saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang mana pada saat itu saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu sedang membuang sebuah bungkus ke atas lantai rumah tersebut, kemudian saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan mengamankan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu serta bungkus yang saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu buang diatas lantai, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut yang mana bungkus tersebut berisi Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang didapat dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan langsung melakukan pengembangan, yang mana saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan berserta dengan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu menuju alamat terdakwa yang terletak di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba dirumah terdakwa tersebut saksi T. Muhammad Azhari.,SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat terdakwa didalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian saat ditanyakan apakah saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu ada membeli shabu dari terdakwa, dan terdakwa pun mengakui telah menjual Narkotika jenis Sahbu kepada saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu, yang dari keterangan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu dan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk diperjual belikan kembali dari Deni (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IME11:355023197585303 dan IME12:355023197585311 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus dengan nomor IME11:353022075523412 dan IME12:353023075523410 di bawa ke Polresta Deli Serdang guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /06/2022 tanggal Juni 202 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Taksiran/Penimbangan Nomor:06/2022 tanggal Juni 2022 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan milik An. terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU, DKK.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS31DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 27 Mei 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU, DKK, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine / C. Urine /  
Jumlah sample : A. 8 sample / B. 1 Sample / C. 1 Sample /  
Berat netto awal : A. Total sample A: 0,3053 gram  
B. Total sample B: 10 ML  
C. Total sample C: 10 ML  
Berat netto akhir : A. Total sample A: 0,2425 gram  
B. Total sample B: 0 ML  
C. Total sample C: 0 ML

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Muhammad Azhari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Pembangunan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi Ahmad Sopian Harahap alias Kocu berserta dengan Terdakwa melakukan transaksi Narkoba golongan I jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang mana saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang sedang berlari masuk kedalam rumah, kemudian saksi dan rekan saksi mengejar Ahmad Sopian Harahap alias Kocu yang mana pada saat itu saksi T. Muhammad Azhari, SH dan saksi Sandi Kurniawan melihat Ahmad Sopian Harahap alias Kocu sedang membuang sebuah bungkus ke atas lantai rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Ahmad Sopian Harahap alias Kocu serta bungkus yang Ahmad Sopian Harahap alias Kocu buang diatas lantai;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut yang mana bungkus tersebut berisi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat itu Ahmad Sopian Harahap alias Kocu mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik sAhmad Sopian Harahap alias Kocu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengembangan, yang mana saksi dan rekan saksi berserta dengan Ahmad Sopian Harahap alias Kocu menuju alamat Terdakwa yang terletak di Gang Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saat tiba di rumah Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa didalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan apakah Ahmad Sopian Harahap alias Kocu ada membeli shabu dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Ahmad Sopian Harahap alias Kocu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Gg. Wakaf Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa dari keterangan Ahmad Sopian Harahap alias Kocu dan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Deni (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap alias Kocu tidak ada ijin untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya saksi dan Agus Salim (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Gang Pembangunan Lingkungan III Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditemukan dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IME11:353022075523412 dan IMEI2:353023075523410 ditemukan di tangan saksi sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram ditemukan dilantai rumah karena sebelumnya saksi jatuhkan dari saku celana saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Agus Salim (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Gg. Wakaf Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 wib saksi bertemu dengan DENI (DPO) di Gg Pembangunan Link. III Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir parit. Setelah bertemu kemudian saksi langsung menghubungi Agus Salim tetapi tidak diangkat oleh Agus Salim. Sekitar pukul 13.30 wib saksi mencoba untuk menelpon Agus Salim dan diangkat oleh Agus Salim. Setelah di angkat saksi langsung memesan shabu tersebut, dan menuju Jl. Industri Kec. Tanjun Morawa Kab. Deli Serdang bersama DENI (DPO). Sesampainya disana sekitar pukul 14.30 wib dan bertemu Agus Salim, kemudian DENI (DPO) memberikan uang pemesanan shabu sebanyak Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu upiah) kepada Agus Salim dengan menggunakan tangan kanannya, ketika itu saksi berada di samping sdra DENI (DPO). Dalam perjanjian bahwa shabu uang yang harus saksi berikan adalah Rp 2.000 000 (dua juta rupiah), karena uangnya kurang, saksi berjanji bahwa setelah shau tersebut habis, saksi akan memberikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Agus Salim. Setelah itu Agus Salim menerimanya dan pergi, saksi dan DENI (DPO) juga pergi kembali pulang. Sekitar pukul 16.00 wib saksi ditelpon oleh Agus Salim untuk bertemu di Gg. Wakaf Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli serdang. Menerima telepon tersebut saksi dan DENI (DPO) langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud oleh Agus Salim. Sekitar pukul 16.30 wib saksi dan DENI (DPO) bertemu dengan Agus Salim, kemudian Agus Salim memberikan shabu tersebut kepada saksi dan kemudian shabu yang saksi terima tersebut saksi berikan langsung kepada DENI (DPO) dan saat itu Agus

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim juga melihat saksi menyerahkan shabu tersebut. setelah diterima DENI (DPO) saksi dan DENI (DPO) pergi pulang ke rumah;

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Agus Salim untuk membeli shabu tersebut adalah uang DENI (DPO) dan saksi membeli shabu tersebut atas perintah dari DENI (DPO);
- Bahwa saksi menerima shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket dari DENI (DPO) untuk saksi jualkan, dan jika saksi berhasil menjual habis shabu tersebut Saksi akan menyetor kepada DENI (DPO) sebanyak Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menjual shabu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu (berkas terpisah) karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, di Gg. Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI11:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu karena Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wib Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu menelpon Terdakwa untuk memesan shabu. Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu bertemu di Jl. Industri untuk mengambil uang. Dengan perjanjian yang harus Terdakwa terima sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebanyak Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu membuat kesepakatan bahwa sisanya akan Terdakwa terima setelah shabu tersebut terjual semuanya. Setelah membuat kesepakatan tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Seintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu yang sudah Terdakwa pesan kepada BODONG (DPO). Sesampainya di Desa Seintis Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan memberikan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima shabu sebanyak 3,00 (tiga koma nol) gram. Kemudian Terdakwa kembali pulang dan menelpon Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu untuk menyerahkan shabu tersebut. Sesampainya di Gg. Wakaf Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Terdakwa langsung bertemu dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu dan DENI (DPO) sekitar pukul 16.30 wib, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu tepat di hadapan DENI (DPO). Setelah diterima Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, lalu Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu memberikannya kepada DENI (DPO). Setelah Terdakwa menyerahkannya Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa keuntungan yang baru Terdakwa dapatkan dari menjual shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan setelah shabu habis terjual;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dari pagi hingga siang Terdakwa berada di rumah. Dan kegiatan Terdakwa di rumah hanya nonton tv Terdakwa. Setelah Terdakwa sholat dzuhur Terdakwa tidur hingga menjelang sholat ashar. Setelah sholat ashar Terdakwa makan dan beristirahat, tiba-tiba sekitar pukul 17.30 wib datang pihak kepolisian bertanya nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa bernama Agus Salim Als Agus, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa ada memberikan shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, dan Terdakwa menjawab "ADA". Setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawa Ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI1:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor IMEI1:353022075523412 dan IMEI2:353023075523410;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /06/2022 tanggal Juni 202 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Taksiran/Penimbangan Nomor:/06/2022 tanggal Juni 2022 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan milik An. terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU, DKK;
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS31DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 27 Mei 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU, DKK, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample	: A. Kristal / B. Urine / C. Urine /
Jumlah sample	: A. 8 sample / B. 1 Sample / C. 1 Sample /
Berat netto awal	: A. Total sample A: 0,3053 gram B. Total sample B: 10 ML C. Total sample C: 10 ML
Berat netto akhir	: A. Total sample A: 0,2425 gram B. Total sample B: 0 ML C. Total sample C: 0 ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, di Gg. Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI1:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu karena Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wib Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu menelpon Terdakwa untuk memesan shabu. Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu bertemu di Jl. Industri untuk mengambil uang. Dengan perjanjian yang harus Terdakwa terima sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebanyak Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu membuat kesepakatan bahwa sisanya akan Terdakwa terima setelah shabu tersebut terjual semuanya. Setelah membuat kesepakatan tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Seintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu yang sudah Terdakwa pesan kepada BODONG (DPO). Sesampainya di Desa Seintis Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan memberikan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima shabu sebanyak 3,00 (tiga koma nol) gram. Kemudian Terdakwa kembali pulang dan menelpon Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu untuk menyerahkan shabu tersebut. Sesampainya di Gg. Wakaf Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Terdakwa langsung bertemu dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu dan DENI (DPO) sekitar pukul 16.30 wib, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu tepat di hadapan DENI (DPO). Setelah diterima Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, lalu Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada DENI (DPO). Setelah Terdakwa menyerahkannya Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa keuntungan yang baru Terdakwa dapatkan dari menjual shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan setelah shabu habis terjual;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18. Mei 2022 dari pagi hingga siang Terdakwa berada di rumah. Dan kegiatan Terdakwa di rumah hanya nonton tv Terdakwa. Setelah Terdakwa sholat dzuhur Terdakwa tidur hingga menjelang sholat ashar. Setelah sholat ashar Terdakwa makan dan beristirahat, tiba-tiba sekitar pukul 17.30 wib datang pihak kepolisian bertanya nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa bernama Agus Salim Als Agus, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa ada memberikan shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, dan Terdakwa menjawab "ADA". Setelah itu Terdakwa langsung di bawa Ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah *"siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha"*, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Agus Salim telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Agus Salim, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Agus Salim sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Agus Salim tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Agus Salim melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan



Alternatif Ke-1, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Agus Salim;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika namun Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, di Gg. Famili Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI11:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu karena Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wib Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu menelpon Terdakwa untuk memesan shabu. Sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu bertemu di Jl. Industri untuk mengambil uang. Dengan perjanjian yang harus Terdakwa terima sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebanyak Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu membuat kesepakatan bahwa sisanya akan Terdakwa terima setelah shabu tersebut terjual semuanya. Setelah membuat kesepakatan tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Seintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli shabu yang sudah Terdakwa pesan kepada BODONG (DPO). Sesampainya di Desa Seintis Terdakwa langsung menemui

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp





seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan memberikan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima shabu sebanyak 3,00 (tiga koma nol) gram. Kemudian Terdakwa kembali pulang dan menelpon Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu untuk menyerahkan shabu tersebut. Sesampainya di Gg. Wakaf Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Terdakwa langsung bertemu dengan Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu dan DENI (DPO) sekitar pukul 16.30 wib, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu tepat di hadapan DENI (DPO). Setelah diterima Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, lalu Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu memberikannya kepada DENI (DPO). Setelah Terdakwa menyerahkannya Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa keuntungan yang baru Terdakwa dapatkan dari menjual shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan setelah shabu habis terjual;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18. Mei 2022 dari pagi hingga siang Terdakwa berada di rumah. Dan kegiatan Terdakwa di rumah hanya nonton tv Terdakwa. Setelah Terdakwa sholat dzuhur Terdakwa tidur hingga menjelang sholat ashar. Setelah sholat ashar Terdakwa makan dan beristirahat, tiba-tiba sekitar pukul 17.30 wib datang pihak kepolisian bertanya nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa bernama Agus Salim Als Agus, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa benar Terdakwa ada memberikan shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu, dan Terdakwa menjawab "ADA". Setelah itu Terdakwa langsung di bawa Ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS31DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 27 Mei 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SOPIAN HARAHAH alias KOCU, DKK, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample	: A. Kristal / B. Urine / C. Urine /
Jumlah sample	: A. 8 sample / B. 1 Sample / C. 1 Sample /
Berat netto awal	: A. Total sample A: 0,3053 gram B. Total sample B: 10 ML



C. Total sample C: 10 ML

Berat netto akhir : A. Total sample A: 0,2425 gram

B. Total sample B: 0 ML

C. Total sample C: 0 ML

Bahwa adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ada memberikan shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual dimana keuntungan yang baru didapatkan dari menjual shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan setelah shabu habis terjual, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Narkotika golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di Gg. Wakaf Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Terdakwa ada memberikan shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu (berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual dimana keuntungan yang baru didapatkan dari menjual shabu kepada Ahmad Sopian Harahap Alias Kocu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kekurangannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan setelah shabu habis terjual, dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Agus Salim (berkas terpisah) telah terjadi suatu kesepakatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI1:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IME11:353022075523412 dan IME12:353023075523410, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD SOPIAN HARAHAH alias KOCU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AHMAD SOPIAN HARAHAH alias KOCU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2022/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) paket shabu ukuran kecil dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix dengan nomor IMEI11:355023197585303 dan IMEI2:355023197585311;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V Plus dengan nomor IMEI11:353022075523412 dan IMEI2:353023075523410;

Dipergunakan dalam perkara AN. AHMAD SOPIAN HARAHA alias KOCU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.